

LAPORAN AKHIR

SURVEY DAN KAJIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO



KERJASAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO
DENGAN
LPPM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2020



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG FAKULTAS TEKNIK

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26 Bandar Lampung. Phone 0721-701979

SURAT TUGAS

No. 73 A /SK/ FT-UBL/II/2020

Dekan Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Ilyas Sadad, ST., MT
NIDN : 0231087801
Nama : Shofia Islami Ishar, ST.,MT.
NIDN : 0218108404
Nama : Dra. Yulfriwini, MT
NIDN : 0208076001
Jabatan : Dosen Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung

Untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Ahli pada Pekerjaan Mengenai Kajian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Metro 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 14 April 2020 di Kota Metro - Lampung.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila sudah selesai diharapkan melapor dan menyampaikan materi yang diberikan.

Bandar Lampung, 28 Februari 2020

Dekan,



Ir. Junardi, MT.



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)

Jl. Z.A. Pagar Alam No : 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp: 701979
E-mail : lppm@ubl.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 142 / S.Ket / LPPM / VIII / 2020


Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bandar Lampung dengan ini menerangkan bahwa :

1. a. N a m a : Ilyas Sadad
b. Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Teknik UBL (Ketua Tim Pengabdian Masyarakat)
c. NIDN : 0231087801
2. a. N a m a : Shofia Islami Ishar
b. Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Teknik UBL (Tim Pengabdian)
c. NIDN : 0218108404
3. a. N a m a : Yulfriwini
b. Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Teknik UBL (Tim Pengabdian)
c. NIDN : 0208076001

Telah melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Sebagai :

**:"Tenaga ahli pada Pekerjaan Mengenai Kajian Tunjangan
Perumahan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Metro 2020
yang di laksanakan pada tanggal 28 Februari s/d 14 April
2020 di Kota Metro, Lampung"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 05 Agustus 2020
Kepala LPPM-UBL 

Dr. Hendri Dunan, SE., M.M

Tembusan:

1. Rektor UBL (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai legislatif daerah, DPRD mempunyai fungsi antara lain : fungsi Legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak. Dengan ketentuan yang ada, maka sifat optional dari pemenuhan hak anggota DPRD atas fasilitas rumah dinas tersebut terjawab. Artinya, apabila pemerintah Kota Metro belum dapat menyediakan rumah dinas, maka wajib menyediakan tunjangan perumahan sebagai bentuk kompensasi. Besaran atau jumlah uang tunjangan perumahan tersebut harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Kata Kunci : Tunjangan, kompensasi, DPRD Kota Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan alhamdulillah kami ucapkan bahwa Tim Appraisal Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kota Metro dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bandar Lampung telah berhasil menyelesaikan kajian ini. Kajian ini bertujuan menentukan besaran tunjangan-tunjangan perumahan dalam bentuk uang yang memenuhi asas kepatutan, asas kewajaran dan asas rasionalitas bagi Pimpinan/ Anggota DPRD Kota Metro.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan, Anggota, dan Sekretaris DPRD Kota Metro, Rektor Universitas Bandar Lampung dan semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kajian ini.

Tentunya masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Semoga hasil kajian ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 14 April 2020
Ketua LPPM UBL

Dr. Hendri Dunan, SE, MM

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
BAB I. PENDAHULUAN -----	1
1.1. Latar Belakang -----	1
1.2. Maksud dan Tujuan -----	6
1.3. Ruang dan Lingkup -----	7
BAB II. TINJAUAN KEBIJAKAN -----	8
2.1. Landasan Hukum-----	8
2.2. Struktur Ruang dan Pola Ruang-----	9
BAB III. METODOLOGI KAJIAN -----	16
3.1. Jenis Penelitian -----	16
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian -----	17
3.3. Populasi dan Sampel -----	17
3.4. Sumber Data -----	18
3.5. Teknik Analisis Data -----	18
BAB IV. HASIL DAN REKOMENDASI -----	20
4.1. Hasil Kajian -----	20
4.2. Rekomendasi -----	25
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas peraturan daerah dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah.

Sebagai legislatif daerah, DPRD mempunyai fungsi antara lain : fungsi Legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak. Hal tersebut telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor:188.31/006/PAKD tanggal 4 Januari 2006, hal: Tambahan penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Regulasi tersebut bertujuan agar anggota DPRD memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengaturan mengenai hak-hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD setidaknya mengacu pada beberapa prinsip seperti prinsip kesetaraan, prinsip berjenjang dan prinsip proposional.

Hal yang perlu digaris bawahi dalam kajian ini yakni pada kenyataannya bahwa Pemerintah Kota Metro belum semuanya dapat menyediakan fasilitas perumahan bagi para Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro. UU No.27 tahun 2009 ayat 294 ayat 3 menyebutkan bahwa “anggota DPRD Kota Metro berdomisili di ibukota propinsi yang bersangkutan”, dengan demikian para pimpinan DPRD Kota Metro secara hukum berdomisili di Kota Metro menempati rumah dinas yang berlokasi di Kota Metro.

Dengan berpedoman pada PP No. 24 Tahun 2004 yang telah dijelaskan diatas dalam pasal 17 disebutkan bahwa untuk pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya, dan pada pasal 18 disebutkan bahwa anggota DPRD masing-masing dapat disediakan 1 (satu) rumah dinas beserta

perlengkapannya. Dari kedua pasal tersebut memiliki perbedaan sifat normatik, dimana untuk rumah dinas pimpinan DPRD penyediaan rumah jabatan merupakan kewajiban yang harus disiapkan sementara untuk fasilitas rumah dinas anggota DPRD bersifat *optional* atau dapat ditunda.

Penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD yang menurut pasal 17 bersifat keharusan ternyata menurut pasal 20 dapat ditunda. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. (Pasal 20 PP No. 4 Tahun 2004 juncto PP 37 Tahun 2005). Dengan ketentuan ini, maka sifat *optional* dari pemenuhan hak anggota DPRD atas fasilitas rumah dinas tersebut terjawab. Artinya, apabila pemerintah Kota Metro belum dapat menyediakan rumah dinas, maka wajib menyediakan tunjangan perumahan sebagai bentuk kompensasi. Besaran atau jumlah uang tunjangan perumahan tersebut harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pemberian tunjangan perumahan tersebut harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 yang menyatakan :

1. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
2. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
3. Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
4. Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
5. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Metro.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Perkada.

Asas “kepatutan” merupakan asas hukum yang sangat penting, karena teori dan praktik hukum merumuskan perbuatan melawan hukum oleh penguasa adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan/atau kepatutan. Asas kepatutan dalam bidang pemerintahan dikenal sebagai asas-asas umum pemerintahan yang layak. Pada awalnya asas tersebut berkembang dalam doktrin dan *yurisprudensi* (putusan hakim), tetapi pada saat ini telah menjadi hukum positif, karena sebagian asas-asas tersebut dimuat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas kewajaran dan asas rasionalitas terkait dengan aspek moral, sedangkan standar harga setempat terkait dengan aspek ekonomi.

Asas *kewajaran* dalam pemberian tunjangan perumahan memiliki arti harus mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak disediakan bagi Pimpinan/Anggota DPRD. Besarnya tunjangan yang diberikan hendaknya tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik/konstruksi yang ditetapkan. *Asas rasionalitas* dalam pemberian tunjangan perumahan memiliki arti harus mempertimbangkan bahwa besarnya tunjangan perumahan yang diberikan untuk masa bakti enam puluh bulan lebih efisien dan menguntungkan apabila membangun rumah jabatan pimpinan DPRD dan/atau anggota DPRD.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya DPRD Kota Metro memiliki hak-hak keuangan bagi Pimpinan/Anggota DPRD. Salah satu hak keuangan yang dimiliki Pimpinan/Anggota DPRD Kota Metro adalah hak untuk memperoleh tunjangan perumahan. Hal inilah yang mendasari dilakukannya analisis dan kajian mengenai besaran tunjangan perumahan yang memenuhi asas kepatutan, asas kewajaran dan asas rasionalitas serta standar harga yang berlaku bagi anggota DPRD Kota Metro.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan survey dan penaksiran tunjangan perumahan bagi Pimpinan/Anggota DPRD Kota Metro adalah untuk menyediakan standar satuan harga sewa rumah tinggal untuk Pimpinan/Anggota DPRD Kota Metro yang dapat diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan penetapan besaran tunjangan perumahan yang memenuhi asas kepatutan, asas kewajaran dan asas rasionalitas.

1.3 Ruang Lingkup

Kegiatan ini dilaksanakan dengan lingkup untuk mendapatkan besaran biaya sewa serta menghitung besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro untuk membayar tunjangan perumahan bagi Pimpinan/Anggota DPRD Kota Metro.

Lingkup kegiatan ini meliputi :

- a). Pelaksanaan *survey* diutamakan di wilayah pemukiman strategis, baik pemukiman perorangan maupun perumahan yang dikelola oleh swasta. Kualifikasi rumah jabatan dan/ atau dinas dimaksud seperti yang diatur dalam Permendagri No. 7 Tahun 2006. Dalam lampiran permendagri tersebut dinyatakan kualifikasi rumah jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagai berikut :
 1. Rumah Jabatan untuk Pimpinan DPRD Kota Metro dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas Bangunan 300 m²
 - b. Luas Tanah 750 m²
 2. Rumah jabatan untuk Wakil Anggota DPRD Kota Metro dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 150 m²
 - b. Luas Tanah 350 m²
- b). Melakukan analisi hasil *survey* untuk digunakan dalam menyusun rekomendasi berdasarkan metode yang relevan.

Bab 2

TINJAUAN KEBIJAKAN

2.1. Landasan Hukum

Pelaksanaan kegiatan *survey* dan penaksiran tunjangan perumahan bagi Pimpinan/Anggota DPRD Kota Metro Tahun 2020 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan.
7. Surat edaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah No. 188.31/006/BAKD Tentang Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Peraturan Gubernur Lampung No. 20 Tahun 2014 Tentang petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Povinsi Lampung.
9. Peraturan Walikota (PERWALI) No. 31 Tahun 2017 tentang Hal Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.

2.2. Struktur Ruang dan Pola Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro No. 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 – 2031 yakni Rencana Pembagian Wilayah Kota Metro :

2.2.1. Rencana Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota meliputi Penataan Ruang Wilayah Kota Metro, rencana struktur ruang wilayah kota Metro yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana Kawasan, rencana pola ruang wilayah kota Metro yang

meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Metro terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Metro yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang.

Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi rencana sistem pusat-pusat pelayanan kota dan rencana sistem prasarana kota meliputi rencana sistem prasarana utama serta rencana sistem prasarana lainnya.

Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota meliputi :

a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi :

- 1) PPK Kecamatan Metro Pusat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan simpul transportasi darat.;

b. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), meliputi :

- 1) SPPK Kecamatan Metro Timur yang berfungsi sebagai pusat pendidikan tinggi, kesehatan, perdagangan dan jasa, wisata buatan dan perumahan/permukiman;
- 2) SPPK Kecamatan Metro Barat yang berfungsi sebagai pusat pendidikan tinggi, kesehatan, perdagangan dan jasa, wisata buatan, kawasan industri dan perumahan/permukiman;
- 3) SPPK Kecamatan Metro Utara yang berfungsi sebagai pusat pendidikan tinggi, kawasan pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, perdagangan

dan jasa, wisata alam dan buatan, kawasan industri dan perumahan/permukiman;

c. Pusat Lingkungan (PL), meliputi :

- 1) Pusat Lingkungan (PL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kelurahan Purwoasri, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Ganjaragung, Kelurahan Yosorejo, Kelurahan Tejoagung, Kelurahan Margorejo dan Kelurahan Rejomulyo;
- 2) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan, perikanan, pendidikan, permukiman, wisata, pelayanan tersier maupun pusat pelayanan lingkungan dan akan diatur lebih lanjut berdasarkan RDTR Kota.

2.2.2 Rencana Pola Ruang Wilayah

Rencana pola ruang diwujudkan berdasarkan distribusi peruntukan ruang yang meliputi :

- a. Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi : menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi yang meliputi hutan rakyat, kawasan perlindungan setempat, RTH, kawasan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam; mengembangkan RTH untuk mencapai luasan 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota; mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan

budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; mengembangkan, menata, mempertahankan, dan/atau meningkatkan kualitas kawasan cagar budaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pariwisata kota; dan mengarahkan kawasan rawan bencana tanah longsor sebagai kawasan sabuk hijau (green belt).

- b. Peruntukan ruang untuk fungsi budidaya meliputi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan; pengembangan, peningkatan dan pemantapan kawasan pusat pendidikan tinggi; pengembangan pusat-pusat perdagangan dan jasa guna meningkatkan daya saing kota; pengendalian dan intensifikasi kawasan strategis pertanian Metro Utara dan Metro Selatan; Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pengembangan Kawasan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Perda Pemerintahan Kota Metro No. 01 Tahun 2012 meliputi :

- a. mengarahkan kegiatan pengembangan perumahan dan permukiman ke sebagian wilayah utara kota di Kelurahan Yosomulyo, Kelurahan Banjarsari, Kelurahan Purwoasri, Kelurahan Karangrejo dan Kelurahan Purwosari, sebagian wilayah selatan kota di Kelurahan Mulyojati, Kelurahan Ganjar Agung, di Kelurahan Margodadi dan Kelurahan Margorejo;
- b. mewajibkan penyediaan RTH, prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pada setiap perumahan dan permukiman;
- c. menata dan merevitalisasi kawasan permukiman kumuh kota serta mengupayakan pengembangan rumah susun sehat;

- d. menyediakan dan meningkatkan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pusatpusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya;
- e. mempertahankan dan menata pusat pemerintahan yang ada serta mengembangkan pusat perkantoran pemerintah di sepanjang jalan Alamsyah RPN dan kantor swasta pada setiap kawasan permukiman.

2.2.3 Jaringan Transportasi Pendukung

Dalam rangka pengembangan Kawasan perumahan strategis, maka perlu ditinjau system transportasi pendukung yang tersedia , tingkat kemudahan pencapaiannya dan rencana perkembangannya pada masa yang akan datang.

Jaringan jalan sebagaimana yang tertuang Peraturan Kota Metro No. 01 Tahun 2012 tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 - 2031 meliputi :

- a. Jaringan jalan kolektor primer, meliputi Jalan Jendral Sudirman - jalan A.H. Nasution;
- b. Jaringan jalan lokal primer, meliputi Jalan Budi Utomo, Jalan Jendral Ahmad Yani;
- c. Jaringan kolektor sekunder, meliputi Jalan Imam Bonjol - Jalan Pattimura; Jalan R.A. Kartini; Dewi Sartika; Jalan Sukarno Hatta - Jalan Sutan Syahrir; Jalan Suprpto - Jalan Proklamasi; Jalan Brigjen. Katamso - Jalan Veteran; Jalan Dr. Sutomo; Jalan Diponegoro; Jalan Wolter Monginsidi; Jalan WR. Supratman; Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara; Jalan Amir Mahmud; Jalan Yos Sudarso; Jalan Sosrosudarmo; Jalan Hasanuddin; Jalan Raden Intan; Jalan Mayjend

Ryachudu; Jalan ZA Pagar Alam; Jalan Ade Irma Suryani; Jalan Raya Stadion; Jalan Gatot Subroto; Jalan Ki Hajar Dewantara; Jalan Mayjend S Parman;

- d. Jaringan lokal sekunder, meliputi Jalan Kenanga; Jalan Khair Bras; Jalan Nanas; Jalan Sulawesi; Jalan Nias; Jalan Mentawai; Jalan Sumbawa; Jalan Karangrejo-Jalan Adirejo; Jalan Karangrejo-Jalan Pekalongan; Jalan Walet; Jalan Komodo; Jalan Jawa; Jalan TPAS Karangrejo; Jalan Beruang; Jalan Nuri;
- e. Jalan Kutilang; Jalan Gori-Jalan Nangka; Jalan Adirejo-Karangrejo 1; Jalan Adirejo-Karangrejo 2; Jalan Sriti; Jalan; Jalan Piagam Jakarta; Jalan Inspeksi; Jalan KH. Agus Salim; Jalan Cut Nyak Dien; Jalan Kyai Arsad; Jalan Semangka; Jalan Durian; Jalan Belimbing; Jalan Adipati Raya; Jalan Basuki Rahmat; Jalan Way Batanghari; Jalan Way Lalaan; Jalan Krakatau; Jalan Tanggamus; Jalan Raja Basa; Jalan Lele; Jalan Mujair; Jalan Ikan Mas; Jalan Belida; Jalan Tongkol; Jalan Tawes; Jalan Kerang; Jalan Tiram; Jalan Terong; Jalan Pemuda-Jalan ABRI; Jalan Petai; Jalan Satelit ; Jalan Gunung Lawu; Jalan Pala; Jalan Seminung; Jalan Semeru; Jalan Nusantara; Jalan Rajawali; Jalan Proklamasi; Jalan Cendrawasih; Jalan Margodadi; Jalan Mulyojati; Jalan Garuda; Jalan Merpati; Jalan Kili Suci; Jalan Husodo; Jalan FKPPi; Jalan Gatot Kaca;
- f. Jaringan jalan lingkungan, meliputi semua jaringan jalan selain kolektor primer, lokal primer dan kolektor sekunder.

Pengembangan dan pembangunan jaringan jalan meliputi :

- a. Jalan Diponegoro- Jalan Dr. Sutomo; Jalan Wolter Monginsidi - Jalan WR. Supratman; Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara; berfungsi sebagai jalan strategis kota;

- b. Jalan lingkaran selatan akan dibangun dari Jalan Sudirman Ganjar Agung - Mulyojati - Margodadi - Tejosari - Tejoagung - Batanghari (Lampung Timur) - Iringmulyo - Yosodadi - (Jalan Gatot Subroto) berakhir di Jalan AH. Nasution sebagai jalan kolektor sekunder lingkaran selatan;
- c. Jalan lingkaran utara untuk mengembangkan jalan lokal menjadi jalan kolektor. Ruas jalan lokal yang akan dikembangkan menjadi jalan kolektor adalah ruas Jalan RA. Kartini - Jalan Wonosari - Jalan Tapir - Jalan R. Wolter Mongonsidi sebagai jalan kolektor sekunder lingkaran utara;
- d. Pelebaran dan penataan perempatan di beberapa ruas jalan;
- e. Pengembangan dan pembangunan jalan lingkungan; dan
- f. Pembangunan dan pelebaran jembatan.

Bab 3

METODOLOGI KAJIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Pelaksanaan kegiatan survey dan penaksiran tunjangan perumahan bagi Pimpinan/Anggota DPRD Kota Metro Tahun 2020 ini berdasarkan pendekatan “*survey*”. Sugiyono (2010) menyatakan bahwa penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok dan mengumpulkan data mengenai factor-faktor yang berkaitan dengan variable penelitian.

Jenis penelitian ini menurut tingkat ekplanasinya adalah deskriptif kuantitatif. Sugiyono (2010) menyatakan bahwa penelitian tingkat eksplanasi (level of explanation) adalah tingkat penjelasan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel yang lain.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan arahan RTRW Kota Metro 2011 – 2031 seperti yang dijabarkan pada BAB II , maka permukiman yang dipilih menjadi lokasi sample pada kegiatan ini yakni Metro Pusat dan wilayah sekitarnya. Kajian ini dimulai dari Februari 2020 sampai dengan Maret 2020.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam survey ini adalah seluruh rumah yang disewakan yang ada di Wilayah Kota Metro. Populasi menurut Sugiyono (2010) adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya dapat diduga. Sedangkan sampel/responden/unit analisis menurut Sugiyono (2010) adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi . sampel yang diambil dalam survey ini ditentukan dengan metode purposive sampling . Menurut Sugiyono (2010) Teknik purposive sampling adalah pemilihan sampel menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan pemilihan sampel dalam kegiatan ini diantaranya (1) lokasi rumah yang disurvei memenuhi asas kewajaran yaitu yang berkaitan dengan konstruksi dan lokasi yang wajar bagi Pimpinan / Anggota DPRD ; (2) tipe/jenis rumah yang ada dilokasi tersebut sebagian besar memenuhi kriteria rumah dinas bagi Pimpinan/Anggota DPRD; (3) secara sosio-ekonomi lokasi rumah yang disurvei memiliki 'nilai sosial' yang tinggi dan yang wajar bagi rumah dinas

Pimpinan/Anggota DPRD. Berdasarkan kriteria sampel tersebut, maka lokasi permukiman yang dipilih sebagai lokasi sampel adalah di Metro Pusat dan wilayah sekitarnya.

3.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer diperoleh dari pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*).
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi dokumentasi, literatur dan hasil studi terdahulu yang sejenis dan relevan dengan kegiatan ini.

3.5. Teknik Analisis Data

Pada kajian ini untuk mendapatkan besaran nilai relatif tunjangan perumahan digunakan dua pendekatan kajian, sebagai berikut :

1. Pendekatan kajian yang digunakan antara lain menggunakan standar harga sewa rumah setempat yang berlaku dengan memperhatikan besaran luas tanah dan bangunan sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Kajian berikutnya untuk mendapatkan besaran nilai tunjangan rumah digunakan analisis Biaya pembangunan Rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Metro besaran tersebut dihitung dengan memperhatikan nilai ekonomis tanah berdasarkan nilai harga pasar, sedangkan besaran nilai bangunan diasumsikan sesuai dengan data Standar Harga Satuan Per M² yang dikeluarkan oleh Keputusan Walikota Metro No. 715/KPTS/D-3/2019 semester-1 Tahun 2020, dengan klasifikasi Bangunan Rumah Tidak Sederhana Tipe A (Pejabat yang setingkat anggota Lembaga Tinggi Negara/Dewan) tertuang pada PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007. Pada Asumsi ini digunakan metode PMT dengan menggunakan asumsi Fixed Rate 6 % (rata-rata 10 tahun terakhir suku bunga dari Bank Indonesia).

Bab4

HASIL DAN REKOMENDASI

Kajian Analisis 1

Berdasarkan hasil survey pendahuluan, diperoleh informasi bahwa harga sewa rumah di wilayah Metro Pusat dan wilayah sekitar masih sangat bervariasi ini semua tergantung dari kondisi fisik rumah, luas tanah, luas bangunan serta kelengkapan dan fasilitas yang diberikan. Dari hasil survey tersebut dikelompokkan berdasarkan ketentuan standar ukuran yang telah ditetapkan serta fasilitas yang di tawarkan, harga sewa rumah di wilayah Metro Pusat dan sekitarnya di peroleh data sebagai berikut harga sewa diantara Rp. 155.000.000,00 sampai dengan Rp. 180.000.000,00 per-tahun .

Harga sewa rumah tersebut di atas dapat dijadikan referensi untuk menentukan besaran nilai tunjangan perumahan bagi Pimpinan/Anggota DPRD Kota Metro mengingat ukuran luas tanah dan luas bangunan yang didapatkan pada saat survey dilokasi tersebut sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 7 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa standar ukuran maksimal rumah jabatan bagi Pimpinan DPRD adalah Luas Tanah 750 m² dan Luas Bangunan 300 m² ; dan standar ukuran maksimal rumah jabatan bagi anggota DPRD adalah Luas Tanah 350 m² dan Luas Bangunan 150 m². Sedangkan menurut PERMEN PU No.45/PRT/M/2007 Untuk Rumah Dinas Tipe A (Pejabat setingkat, Anggota, Lembaga Tinggi Negara/Dewan) adalah Luas Tanah 600 m² dan Luas Bangunan 250 m² Adapun rincian hasil survey harga sewa rumah yang ada di Wilayah Metro Pusat sesuai dengan ketentuan lokasi sampel seperti tercantum pada table 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Hasil Survey Harga Sewa Rumah di Wilayah Kota Metro

No	Lokasi	Kondisi /fasilitas	Luas Tanah/Luas Bangunan	Sewa Rumah Per-Tahun	Keterangan
1	Kelurahan Imopuro. Jalan. Raden Intan Kecamatan Metro Pusat	Baik /Fasilitas Pemeliharaan, keamanan Lingkungan dan kebersihan	LT 600 m ² / LB 450 m ²	180.000.000,-	Direkomendasikan karena luas tanah dan luas bangunan masuk dalam ketentuan Pemendagri No. 7 Tahun. 2006
2	Kelurahan Imopuro. Jalan. Raden Intan Kecamatan Metro Pusat	Baik /Fasilitas Pemeliharaan, keamanan Lingkungan dan kebersihan	LT 650 m ² / LB 300 m ²	165.000.000,-	Direkomendasikan karena luas tanah dan luas bangunan masuk dalam ketentuan Pemendagri No. 7 Tahun. 2006
3	Kelurahan Hadimulyo Timur. Jalan. Dr. Sutomo Kecamatan Metro Pusat	Baik /Fasilitas Pemeliharaan, keamanan Lingkungan dan kebersihan	LT 740 m ² / LB 350 m ²	150.000.000,-	Direkomendasikan karena luas tanah dan luas bangunan masuk dalam ketentuan Pemendagri No. 7 Tahun. 2006

Sumber : Hasil Survey, 2020

Berdasarkan Tabel.4.1, maka *survey* harga sewa rumah tertinggi pada wilayah Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat pada Jalan. Raden Intan sebesar Rp. 180.000.000,00/tahun dengan ukuran luas tanah 600 m² dan luas bangunan 450 m² dengan fasilitas yang ditawarkan, sedangkan harga sewa rumah terendah ada pada wilayah Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat pada Jalan Dr. Sutomo dengan ukuran luas tanah 740 m² dan luas bangunan 350 m² sebesar Rp. 155.000.000,00/tahun dengan fasilitas yang ditawarkan, Berdasarkan Hasil Survey tersebut, maka harga sewa rumah pertahun mencapai Rp. 155.000.000,00/tahun sampai dengan Rp. 180.000.000,00/tahun atau sebesar Rp. 12.917.000,00/bulan sampai dengan Rp. 15.000.000,00/bulan.

Kajian Analisis 2

Untuk kajian Analisis 2 ini memerlukan data-data pendukung sebagai acuan pendekatan dalam menganalisa besaran biaya perbulan tunjangan insentif perumahan dinas yang dianggarkan untuk tiap pimpinan/anggota DPRD Kota Metro, jika dijumlahkan dalam periode waktu 10 tahun maka nilai besarnya dapat digunakan untuk membangun satu unit rumah dinas. Asumsi Jangka waktu 10 tahun disesuaikan dengan ketentuan perundangan dimana anggota DPRD dapat menjadi anggota selama dua periode, dimana masing-masing periode lima tahun. Data tersebut diantaranya adalah data nilai tanah berdasarkan harga pasar hasil survey, dan data Standar Harga Satuan Per m² yang dikeluarkan oleh Keputusan

Walikota Metro No. 715/KPTS/D-3/2019 semester-1 Tahun 2020 dengan klasifikasi Bangunan Rumah Tidak Sederhana Tipe A (Pejabat yang setingkat anggota Lembaga Tinggi Negara/Dewan) tertuang pada PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007. Dimana asumsi menggunakan metode PMT dengan asumsi Fixed Rate 6 % (rata-rata 10 tahun terakhir suku bunga dari Bank Indonesia).

Sehingga nilai tanah yang digunakan pada kajian ini mengacu pada data NJOP dan PBB Terendah dan Tertinggi Per-Kelurahan se-Kota Metro TA 2020 seperti pada Tabel. 4.2 berikut ini:

Tabel. 4.2. Data NJOP dan PBB Terendah dan Tertinggi Per-Kelurahan se-Kota Metro TA 2020

No	Kelurahan Metro Pusat	Harga NJOP/m ² (Rp.)
1	Metro	2.572.000
2	Imopuro	2.592.000
3	Hadimulyo Timur	753.000
4	Hadimulyo Barat	950.000
5	Yoso Mulyo	477.000

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro tahun 2020.

Berdasarkan tabel harga tanah tersebut diatas, dapat ditentukan mengasumsikan nilai harga jual sebesar Rp. 1.000.000,00, nilai asumsi tersebut digunakan untuk perhitungan nilai harga tanah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Metro.

Untuk Standar Harga satuan per m² digunakan Harga Bangunan Rumah Negara per m² Rumah Tipe A sebesar Rp. 5.390.000.00/m², mengacu pada data yang

dikeluarkan oleh Keputusan Walikota Metro No. 715/KPTS/D-3/2019 semester-1 Tahun 2020

Untuk Pimpinan DPRD Kota Metro direncanakan rumah dinas dengan luas tanah sebesar 360 m² dan luas bangunan sebesar 140 m², sedangkan untuk Anggota DPRD Kota Metro direncanakan rumah dinas dengan luas tanah sebesar 360 m² dan luas bangunan sebesar 120 m².

Berdasarkan kriteria Luas tanah dan luas bangunan tersebut diatas maka biaya rumah dinas Pimpinan DPRD Kota Metro diperoleh nilai sebesar Rp. 1.114.600.000,00, sedangkan biaya rumah dinas Anggota DPRD Kota Metro diperoleh nilai sebesar Rp. 1.006.800.000,00.

Berdasarkan besaran biaya tersebut, jika dihitung biaya yang harus dikeluarkan pada setiap bulannya selama 10 tahun dengan menggunakan pendekatan *fixed rate* (PTM) dengan suku bunga 6 % maka di peroleh estimasi besaran per-bulan untuk masing-masing pimpinan dan anggota DPRD Kota Metro sebesar :

- a) Pimpinan DPRD Kota Metro = Rp. 16.289.003,98.
- b) Anggota DPRD Kota Metro = Rp. 14.713.591,61.

Mengingat besaran nilai tersebut diatas masih harus dikenakan pajak sebesar 15% maka estimasi nilai besaran per bulan setelah pajak untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Metro sebesar :

- a) Pimpinan DPRD Kota Metro sebesar Rp. 13.845.653,38, dengan pembulatan besaran menjadi Rp. 13.800.000,00.
- b) Anggota DPRD Kota Metro sebesar Rp. 12.506.552,87, dengan pembulatan besaran menjadi Rp. 12.500.000,00.

Pemberian dan penentuan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak hanya semata-mata hanya mengandalkan hasil kajian/*survey*, tetapi juga harus melihat kemampuan keuangan daerah. Selain itu penentuan besaran tunjangan perumahan juga harus memperhatikan azas kepatutan, azas kewajaran dan azas rasional antara dana yang disediakan untuk sekretariat DPRD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

4.2 Rekomendasi

Kesimpulan hasil Kajian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Metro 2020 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil *survey* sewa rumah wilayah Metro Pusat, maka nilai besaran uang tunjangan perumahan bagi Pimpinan/Anggota DPRD Kota Metro per-tahun berdasarkan harga sewa mencapai Rp. 155.000.000,00/tahun sampai dengan Rp. 180.000.000,00/tahun atau sebesar Rp. 12.917.000,00/bulan sampai dengan Rp. 15.000.000,00/bulan (dengan fasilitas yang di tawarkan *include*

Pemeliharaan, keamanan Lingkungan dan kebersihan).

2. Berdasarkan hasil kajian Analisa menentukan besaran tunjangan per bulan dari biaya pembangunan rumah dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Metro diperoleh sebesar Rp. 13.845.653,38 dan Rp. 12.506.552,87.

Estimasi yang dapat kami berikan untuk besaran uang tunjangan perumahan Pimpinan/ Anggota DPRD Kota Metro Tahun anggaran 2020 yang memenuhi asas kepatutan, asas kewajaran, dan asas rasionalitas adalah sebagai berikut : Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan DPRD Kota Metro sebesar **Rp. 13.800.000,00/bulan;** dan Tunjangan Perumahan untuk Anggota DPRD Kota Metro sebesar **Rp. 12.500.000,00/bulan.** Dimana besaran tunjangan tersebut diatas belum termasuk biaya Pajak.

REFERENSI

Keputusan Walikota Metro No. 715/KPTS/D-3/2019 Tentang Penetapan Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara dan Pagar Kota Metro semester-1 Tahun 2020.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas PP Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah/atau Bangunan.

Peraturan Gubernur Lampung No. 49 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaa Peraturan daerah Provinsi Lampung No. 9 Tahun 2017 Tentang Hak kewenangan dan Administratif Pipmpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung.

Peraturan Walikota (PERWALI) No. 31 Tahun 2017 tentang Hal Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro

Sugiyono.2010. Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif, dan RND. Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN



<i>Lokasi</i>	<i>Jl. Raden Intan – Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat</i>
<i>LT/LB</i>	<i>650 m2 /300 m2 (Bangunan 1 lantai)</i>
<i>Kamar Tidur</i>	<i>7</i>
<i>Kamar Mandi</i>	<i>6</i>
<i>Lantai</i>	<i>Keramik</i>
<i>Listrik</i>	<i>3.500 KV</i>
<i>Garasi Mobil</i>	<i>4 Mobil</i>
<i>Ac</i>	<i>2 Buah</i>
<i>Harga Sewa</i>	<i>Rp.165.000.000,00/tahun</i>
<i>Fasilitas yang ditawarkan</i>	<i>Kebersihan, Perbaikan dan keamanan</i>



<i>Lokasi</i>	<i>Jl. Raden Intan – Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat</i>
<i>LT/LB</i>	<i>600 m2 /450 m2 (Bangunan 2 lantai)</i>
<i>Kamar Tidur</i>	<i>8</i>
<i>Kamar Mandi</i>	<i>6</i>
<i>Lantai</i>	<i>Keramik</i>
<i>Listrik</i>	<i>3.500 Watt</i>
<i>Garasi Mobil</i>	<i>3 Mobil</i>
<i>Ac</i>	<i>3 Buah</i>
<i>Sewa</i>	<i>Rp.180.000.000,00/tahun</i>
<i>Fasilitas yang ditawarkan</i>	<i>Kebersihan, Perbaikan dan keamanan</i>



<i>Lokasi</i>	<i>Jl. Dr. Sutomo – Hadimulyo Timur Metro Pusat</i>
<i>LT/LB</i>	<i>740 m2 /350 m2 (Bangunan 2 lantai)</i>
<i>Kamar Tidur</i>	<i>7</i>
<i>Kamar Mandi</i>	<i>3</i>
<i>Lantai</i>	<i>Keramik</i>
<i>Listrik</i>	<i>3.500 Watt</i>
<i>Garasi Mobil</i>	<i>1 Mobil</i>
<i>Ac</i>	<i>3 Buah</i>
<i>Sewa</i>	<i>Rp.155.000.000,00/tahun</i>
<i>Fasilitas yang ditawarkan</i>	<i>Kebersihan, Perbaikan dan keamanan</i>